CAUSA

ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

OPTIMALISASI PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA WARGA MASYARAKAT

Nesya Janesca[1], Heni Siswanto[2], Emilia Susanti[3] ,Eko Raharjo[4], Sri Riski[5]
Fakultas Hukum, Universitas Lampung
Email : nesyajanesca758@gmail.com[1], heni.siswanto@fh.unila.ac.id.[2],
emilia.susanti@fh.unila.ac.id [3] eko.raharjo3@gmail.com [4], sri.riski@fh.unila.ac.id[5]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Optimalisasi Peran Kepala Desa dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Warga Masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai optimalisasi peran kepala desa dalam penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga warga masyarakat serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat upaya optimalisasi peran kepala desa dalam penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga warga masyarakat. Peran Kepala Desa dalam Mengoptimalkan penyelesaian kasus KDRT tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada praktiknya, Kepala Desa memiliki posisi sebagai otoritas tertinggi di desa. Ia tidak hanya dilihat sebagai aparatur pemerintahan desa yang melaksanakan tugas administratif, tetapi juga berperan sebagai pemimpin, baik secara formal maupun informal, yang selalu berada di tengah masyarakat yang dipimpinnya. Kepala Desa mempunyai hak dan tanggung jawab untuk menjadi mediator dalam berbagai konflik keluarga, khususnya dalam penyelesaian Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Namun pada praktiknya, Kepala Desa menghadapi banyak tantangan, tantangan utama seperti rendahnya pemahaman tentang hukum, kurangnya pedoman yang jelas mengenai mekanisme tugas Kepala

Article History
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461
ISSN 3031-0369

Desa sebagai mediator, dan sedikitnya lembaga perlindungan untuk perempuan. Meskipun demikian, Kepala Desa terus berusaha untuk menjalankan perannya dengan sebaik mungkin dalam menyelesaikan KDRT, dengan memfasilitasi pertemuan antara semua pihak yang terlibat dan tetap melibatkan aparatur desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, Bhabinkamtimas, dan Babinsa untuk mencapai kesepakatan damai, yang tetap mengutamakan keadilan, kepastian, dan kemanfaat bagi korban serta pelaku. Untuk mengatasi kurangnya lembaga pelindungan perempuan kepala desa biasanya melakukan inovasi menciptakan lembaga mandiri yang dibentu oleh aparat desa dan ibu PKK seperti ”Rumah Curhat Ibu”, RCI ini menjadi *safe space* sebagai ruang aman untuk melindungi korban, dengan program ini penanganan dan penyelesaian yang dilakukan peran kepala desa sangat optimal dan efesian meskipun dengan fasilitas yang terbatas.

Kata Kunci: Optimalisasi, Peran Kepala Desa, Kekerasan dalam Rumah Tangga.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam lingkungan rumah tangga salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi di berbagai lapisan Masyarakat yang berdampak serius terhadap korban. Kekerasan dalam bentuk apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan oleh sebab itu sekecil apapun kekerasan dalam rumah tangga dapat dianggap sebagai tindak pidana.[1] Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang mendefinisikan setiap perbuatan terhadap seorang terutama Perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau

[1] Khairani, *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan urgensinya untuk ketahanan keluarga*, (Aceh:Lembaga Kajian Konsitusi Indonesia), 2021, hlm. 5.

CAUSA
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461
ISSN 3031-0369

penderitan secara fisik , seksual, psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalm lingkup rumah tangga. permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sering kali dianggap sebagai isu keluarga atau pribadi, padahal seharusnya dipandang sebagai isu umum yang bisa dibahas oleh siapa saja. Dampak dari kekerasan dalam rumah tangga sangat luas dan mendalam, tidak hanya dirasakan oleh korban tetapi dirasakan juga oleh anak yang berada dalam lingkungan. Dampak dari KDRT yaitu korban bisa mengalami luka, cacat, bahkan kematian, korban sering mengalami stres, depresi, kecemasan, dan penurunan kepercayaan diri yang berkepanjangan. [2]

Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga dianggap tidak bisa dimaafkan dan dilarang menurut KUHP. Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dianggap sebagai unsur berat dalam tindak pidana. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia telah mencapai 8. 734 Kasus dengan 5. 484 Kasus yang terdaftar, fenomena kekerasan dalam rumah tangga dengan jumlah kasus yang seperti ini seharusnya tidak dibiarkan.[3] Kasus ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah, korban tidak hanya perempuan tetapi juga anak-anak. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak, terutama penegak hukum, untuk berperan aktif dalam menyelesaikan masalah ini, agar dapat memberikan efek jera pada pelaku dan memberikan perlindungan bagi perempuan.

Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga perlu dikakukan penyelesaian dengan menggunakan mekanisme mediasi penal yang menitikberatkan kepada pendekatan keadilan *restorative justice*. Pada kenyatannya beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan melalui mediasi yaitu sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat yang merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak berpihak.[4] Pada mediasi penal diperlukan seorang penengah yang disebut dengan mediator, yang bisa berupa kepala desa.

---

[2] Safruda Zahra. ”Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga serta relevansinya terhadap hak asasi manusia: Studi kasus mega suryani dewi tahun 2023.” *Jurnal Gema Keadilan*, 2023. hlm. 199-120.

[3] Simafani PPA, ” Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia” https://kekerasan.kemenppa.go.id?ringkasan. (Diakses Pada Tanggal 28 Oktober 2025, Pukul 17.30 Wib)

[4] Emilia Susanti, *Mediasi Pidana sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana berbasis kearifan lokal*, (Bandar Lampung: Pustaka Ali Imron), 2020, hlm. 70

CAUSA
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461
ISSN 3031-0369

Peran Kepala Desa sangat optimal sebagai otoritas tertinggi di desa baik sebagai pemimpin formal maupun informal, yang berada di tengah masyarakat yang dipimpinnya. Peran Kepala Desa dalam mengotimalkan warga masyarakat desa yang aman dan tentram sesuai apa yang dikehendaki oleh pemerintah, sehingga tidak setiap masalah selalu di limpahkan ke pengadilan karena ada suatu perkara cukup hanya diselesaikan pada hakim perdamaian desa dengan adanya Undang-Undang Desa, desa memiliki kewenangan untuk menyelesaikan Tindak pidananya sendiri sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.[5] Sebagaimana Pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa Masyarakat Desa berkewajiban untuk mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di Desa serta memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa. Pada situasi kekerasan dalam rumah tangga di Desa Kepala Desa memiliki peran yang sangat optimal dan penting sebagai penegah pada penyelesaian perselisishan dikehiduapan masyarakat, Kepala Desa menjalankan tugasnya secara dengan optimal mengacu pada Pada Pasal 26 Ayat (4) huruf k Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.

Kepala Desa diperlukan untuk mendamaikan antara korban dan pelaku, dengan tujuan mencari solusi yang tidak hanya menitikberatkan pada hukum, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial dan kemanusiaan. Kepala Desa di desa dianggap lebih akrab, objektif, dan mampu mencari penyelesaian tanpa harus melalui cara hukum yang formal, yang sering kali dinilai rumit dan menyulitkan, maka Kepala Desa memiliki suatu peranan dan wewenang. Peran kepala desa dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga sering kali menimbulkan dampak negatif. Pendekatan yang menekankan pada perdamaian dan menjaga keutuhan rumah tangga justru sering kali mengorbankan keselamatan dan keadilan bagi korban. Korban sering dipaksa berdamai dengan pelaku demi menjaga nama baik keluarga dan desa, tanpa mempertimbangkan risiko kekerasan yang bisa terulang. Selain itu, kepala desa umumnya kurang memahami hukum pidana dan hak korban dalam kasus KDRT Kebanyakan dari mereka juga tidak menerima pelatihan

[5] Mochammad Fahri Ilmi Ramadhan, Deby Febriyan Eprilianto, Optimalisasi Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Jaringan Internet Lokal Melalui RPJMDes (Studi Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo), *Jurnal Publika*, Vol12, No. 3 (2024(), hlm. 757.

CAUSA
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461
ISSN 3031-0369

yang cukup, kurang memahami perspektif gender dalam menangani kasus KDRT, dan kurangnya lembaga perlindungan perempuan sehingga proses mediasi yang dilakukan cenderung biasa dan tidak adil bagi korban. Karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji lebih dalam mengenai optimalisasi peran kepala desa dalam penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga warga masyarakat.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Optimalisasi Peran Kepala Desa dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Warga Masyarakat?
2. Apa saja faktor penghambat dalam mengoptimalisasi Peran Kepala Desa dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Warga Masyarakat?

TUJUAN

1. Untuk menganalisis Optimalisasi Peran Kepala Desa dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Warga Masyarakat.
2. Untuk mengidentifikasi faktor yang menjadi penghambat dalam mengoptimalisasi Peran Kepala Desa dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Warga Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris dalam bidang hukum. Pendekatan normatif bertujuan untuk memahami isu-isu dengan menganalisis penelitian hukum secara mendalam. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh penjelasan dan pemahaman yang lebih jelas mengenai masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari kombinasi data lapangan dan data pustaka, sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh langsung dari narasumber melalui pengamatan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Optimalisasi Peran Kepala Desa dalam Penyelesaian Ttindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Warga Masyarakat

Penyelesaian perkara pidana biasanya mengacu pada aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam sistem hukum formal, setiap tindak pidana seharusnya diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana, yaitu melalui

CAUSA
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461
ISSN 3031-0369

tahapan seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga putusan hakim. Namun, di desa, penyelesaian perkara pidana tidak selalu melalui jalur peradilan. Terkadang, kasus tersebut diselesaikan melalui jalur mediasi yang melibatkan mediator sebagai penegah. Dalam praktiknya, tidak semua perkara pidana menempuh jalur peradilan.

Warga masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki keberagaman dalam hal bahasa, suku, dan budaya. Hal ini terlihat jelas di lingkungan pedesaan yang masih kental dengan budaya komunal. KDRT termasuk dalam ranah hukum pidana. Namun, praktik penyelesaian melalui mediasi di tingkat desa tetap relevan, terutama karena adanya regulasi yang memberikan ruang untuk menyelesaikan perkara di luar jalur peradilan. Contohnya adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Aturan ini menyatakan bahwa perkara pidana dapat dihentikan demi hukum jika memenuhi syarat tertentu, seperti pelaku belum pernah melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana denda atau penjara maksimal lima tahun, serta adanya upaya penyelesaian damai antara pelaku dan korban. Dengan adanya ketentuan tersebut, kasus KDRT yang ringan dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan *restoratif.* Pendekatan ini menjadi alternatif yang lebih mengutamakan pemulihan hubungan sosial, keadilan bagi korban, serta keharmonisan dalam keluarga. Peran Kepala Desa dalam mengomtimalkan penyelesaian Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 26 ayat (4) huruf k, yang menyatakan bahwa Kepala Desa wajib menyelesaikan perselisihan yang terjadi di desa. Namun, pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang jenis perselisihan yang diperbolehkan, cara penyelesaiannya, bentuk keputusan yang dihasilkan, maupun dampak hukumnya. Akibatnya, kewenangan Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan terlihat tidak terbatas, termasuk melibatkan ranah pidana, seperti kasus KDRT.

Pihak Kepolisian tidak menempatkan Kepala Desa sebagai pengganti aparat hukum, melainkan sebagai mitra strategis yang membantu menyelesaikan konflik di tingkat lokal. Dengan cara ini, kasus KDRT yang bersifat ringan dapat ditemukan solusinya tanpa harus dibawa ke

CAUSA
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461
ISSN 3031-0369

pengadilan pidana, asal tetap menjaga hak korban, pelaku, dan masyarakat. Namun, jika kasus KDRT sudah termasuk ranah pidana berat atau membahayakan keselamatan korban, Kepala Desa tetap akan mengarahkan proses hukum dengan memperkenalkan korban kepada pihak berwajib. Peran Kepala Desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 103 huruf d yang menyebutkan penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat, serta Pasal 103 huruf f yang mengatur pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai hukum adat yang berlaku. Meskipun tidak ada prosedur tertulis yang mengikat, peran Kepala Desa tetap menjaga peranannya agar tetap optimal dalan penyelesaian Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga yang tetap memiliki dasar hukum dan pengakuan sosial yang kuat oleh warga masyarakat.

Hal ini didukung oleh fakta bahwa warga desa lebih menghormati hukum adat dibandingkan hukum formal, sesuai dengan Pasal 68 Ayat (1) huruf b dan huruf e yang menegaskan bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang adil sesuai dengan hukum adat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan desa. Kepala Desa adalah sosok yang bertanggung jawab penuh terhadap semua permasalahan di desa, dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator dalam menyelesaikan tindak kekerasan dalam rumah tangga, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada Kepala Desa. Kepala Desa harus mampu menjadi contoh dan panutan yang baik bagi warga masyarakat. Perangkat Desa, sebagai bawahan, tidak hanya memberikan pelayanan, tetapi juga harus menghormati dan mengikuti langkah-langkah yang diambil oleh Kepala Desa, pada kondisi seperti ini, peran Kepala Desa dalam masyarakat akan semakin optimal.[6]

Dalam mengoptimalkan perananya kepala desa pada penyelesaian kasus KDRT menggunakan pendekatan penyelesaian internal yang dibantu aparat desa, tokoh masyarakat, bhabinkamtimas, dan bhabinsa. Hal ini berfungsi untuk menggali informasi awal, menetapkan duduk perkara, sekaligus merumuskan strategi mediasi yang akan ditempuh. Dengan demikian, peran kepala desa dalam menyelesaikan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan

[6] Ardiyansyah, Donny Wijaya, Peran Kepemipinana Kepala Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Perangkat Desa di Desa Sebangsa, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, *Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik*, Vol 5, Isue 1, (2024), hlm.376.

CAUSA
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461
ISSN 3031-0369

tidak hanya menjadi inisiatif individu Kepala Desa, tetapi merupakan hasil kesepakatan bersama yang memiliki legitimasi sosial dan kelembagaan. Tujuan dari peran kepala desa dalam penyelesaian Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang berselisih, serta memastikan adanya keselarasan antara pemimpin dengan warga yang dipimpinnya dan mencari solusi yang seadil-adilnya untuk korban maupun pelaku, penyelesaian yang ditempuh tidak semata-mata bersifat represif melainkan juga bersifat *restoratif* dengan mengutamakan pemulihan hubungan sosial di masyarakat.

B. Faktor Penghambat Peran Kepala Desa dalam Mengomtimalisasi Penyelesain Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kepala Desa dalam mengomptimalkan perannya mengalami tiga hamabatan yaitu:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam upaya mengoptimalkan peran Kepala Desa dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah faktor hukum. Hal ini terjadi karena masih belum ada aturan hukum yang jelas dan kuat yang memberikan kewenangan kepada Kepala Desa atau pihak desa dalam menangani atau menyelesaikan kasus tindak pidana, termasuk KDRT, secara resmi. Tidak adanya peraturan yang secara tegas menentukan mekanisme serta batasan kewenangan Kepala Desa dalam menyelesaikan perkara pidana menyebabkan ketidakpastian hukum di tingkat desa. Di lapangan, penyelesaian kasus KDRT yang dilakukan secara kekeluargaan atau melalui mediasi oleh Kepala Desa seringkali tidak didasari oleh dasar hukum yang kuat. Hal ini membuat hasil penyelesaian tersebut cenderung dianggap tidak sah secara hukum atau tidak memiliki kekuatan mengikat.

2. Kurangnya keterampilan mediator bagi kepala desa dalam mendamaikan para pihak yang berperkara.[7]

Kepala Desa adalah tokoh yang sangat dihormati dan dianggap penting oleh masyarakat, sehingga sering dipercaya untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial, termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. Namun, di lapangan banyak Kepala Desa belum memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup dalam hal mediasi. Hal ini menjadi hambatan besar dalam menjadikan Kepala Desa sebagai mediator yang efektif dalam menyelesaikan kasus KDRT di tingkat desa. Kurangnya pelatihan formal mengenai teknik mediasi menyebabkan Kepala Desa kesulitan dalam memfasilitasi proses perdamaian antara pihak yang berkonflik. Proses mediasi membutuhkan kemampuan mediator dalam mengelola komunikasi, memahami akar masalah, dan menciptakan suasana yang menyenangkan dan aman bagi para pihak. Peran Kepala Desa dalam mediasi tidak hanya berupa memandu pertemuan, tetapi juga membantu membangun solusi yang adil dan bisa

[7] Ayu Widiya Ningsih, Heryono Susilo Utomo, Fajar Apriani, Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menjalankan Tugas di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, Journal Administrasi Negara, Vol 7. No. 2 (2019). hlm. 9053

CAUSA
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461
ISSN 3031-0369

diterima oleh semua pihak. Meskipun Kepala Desa memiliki wibawa dan pengaruh yang besar, kurangnya kemampuan dalam komunikasi, negosiasi, dan mediasi profesional bisa menjadi penghalang untuk mencapai perdamaian yang efektif. Oleh karena itu, penting bagi Kepala Desa untuk mendapatkan pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam bidang mediasi dan penyelesaian konflik berbasis keadilan *restoratif.*

3. Faktor sarana dan prasarana juga menjadi hambatan yang cukup besar dalam memaksimalkan peran Kepala Desa dalam menyelesaikan kasus KDRT.

Sarana dan prasarana yang dimaksud mencakup tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil, struktur organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta dana yang cukup untuk mendukung jalannya proses mediasi dan perlindungan korban. Dalam praktiknya, banyak desa masih mengalami keterbatasan anggaran dan fasilitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan fungsi mediasi secara optimal. Masalah utama adalah tidak tersedianya ruang khusus yang layak untuk mediasi, terutama untuk korban KDRT yang membutuhkan perlindungan dan rasa aman. Selain itu, minimnya lembaga perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa menyulitkan proses perlindungan hukum dan psikologis bagi korban. Kekurangan sarana ini berdampak pada efektivitas proses mediasi. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, Kepala Desa kesulitan menyediakan suasana yang kondusif, profesional, dan menjaga kerahasiaan para pihak. Ketersediaan ruangan mediasi, alat administrasi, serta fasilitas konseling yang baik sangat penting dalam menyelenggarakan penyelesaian konflik secara damai dan adil.

Namun, meskipun ada hambatan-hambatan tersebut, ada upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan yang ada kepala desa dalam mengoptimalkan perannya menyelesaikan tindak kekerasan dalam rumah tangga tetap menitikberatkan kepada memberikan keadilaan untuk korban seprti mendengarkan keluhan apa saja yang dirasakan korban sehingga membuat korban merasa suaranya diperhitungkan dalam prosese penyelesaian dan memberikan perlindungan korban melalui lembaga perlindungan yang dibuat secara inovasi dibantu dengan ibu PKK yang ada didesa sebagai tempat perlindungan perempuan, memulihkan pesikologi, dan curhatan korban KDRT, serta menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Hal itu menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi korban.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari analisis mengenai optimalisasi peran kepala desa dalam penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga, dapat disimpulkan bahwa mengoptimalkan perananya kepala desa pada penyelesaian kasus KDRT menggunakan pendekatan penyelesaian internal yang dibantu aparat desa, tokoh masyarakat, bhabinkamtimas, dan bhabinsa. Hal ini berfungsi untuk menggali informasi awal, menetapkan duduk perkara, sekaligus merumuskan strategi mediasi yang akan ditempuh. Dengan demikian, peran kepala desa dalam menyelesaikan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan tidak hanya menjadi inisiatif individu Kepala Desa, tetapi merupakan hasil kesepakatan bersama yang memiliki legitimasi sosial dan kelembagaan. Tujuan

CAUSA
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461
ISSN 3031-0369

dari peran kepala desa dalam penyelesaian Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang berselisih, serta memastikan adanya keselarasan antara pemimpin dengan warga yang dipimpinnya dan mencari solusi yang seadil-adilnya untuk korban maupun pelaku, penyelesaian yang ditempuh tidak semata-mata bersifat represif melainkan juga bersifat *restoratif* dengan mengutamakan pemulihan hubungan sosial di masyarakat, ada sejumlah faktor utama yang menjadi hambatan kepala desa dalam mengoptimalisasi penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu, faktor hukumnya, kurangnya keterampilan mediator bagi kepala desa dalam mendamaikan para pihak yang berperkara dan faktor sarana dan prasana.

Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, Optimalisasi Peran Kepala Desa dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga agar meningkatkan kemampuan dalam melakukan mediasi, khususnya dengan memperkuat pendekatan yang berfokus pada perlindungan terhadap korban dan mengptimlakan peranan kepala desa harus selalu menjaga kerahasian dan memberikan perlindungan kepada korban guna memastikan keselamatan dan keadilan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiyansyah, Donny Wijaya, Peran Kepemipinana Kepala Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Perangkat Desa di Desa Sebangsa, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, *Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik,* Vol 5, Isue 1, (2024).

Fahri Ilmi Ramadhan Mochammad, Febriyan Deby Eprilianto, Optimalisasi Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Jaringan Internet Lokal Melalui RPJMDes (Studi Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo), *Jurnal Publika*, Vol 12, No 3. (2024).

Khairani, *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan urgensinya untuk ketahanan keluarga*, Aceh:Lembaga Kajian Konsitusi Indonesia, (2021).

Susanti, Emilia *Mediasi Pidana sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana berbasis kearifan lokal*, Bandar Lampung: Pustaka Ali Imron, (2020).

Widiya Ayu Ningsih, Heryono Susilo Utomo, Fajar Apriani, Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menjalankan Tugas di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, *Journal Administrasi Negara*, Vol 7. No. 2. (2019).